

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga

Yudhistira Gilang Permana<sup>1</sup>, Marsitiningsih<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[yudhisgilangp@gmail.com](mailto:yudhisgilangp@gmail.com), [ningpriyanto@gmail.com](mailto:ningpriyanto@gmail.com)

### ABSTRACT

*Lending and borrowing agreements secured by movable objects owned by third parties have become a complex legal phenomenon, especially when there is a default by the debtor. In practice, many creditors suffer losses due to ignorance or negligence in verifying the legal status of the collateral object. This research aims to analyze the form of legal protection for creditors and the legal procedures that can be taken in the event of default in the agreement. The method used is normative legal research with a statutory approach and legal literature. The results of the study show that legal protection for creditors in this case is regulated in several legal provisions, including Article 1320 and Article 1365 of the Civil Code (KUHPerduta), as well as Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which gives executorial rights to creditors with the same power as court decisions that have been legally enforceable (*inkracht*). the importance of the principle of prudence, the validity of documents, and the involvement of notaries in strengthening the legal position of creditors. Alternative dispute resolution such as mediation, subpoena, and execution of collateral through legal channels are important means of protection for creditors. Article 29 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee. Every form of settlement must be based on the principles of legality, good faith, and prudence (prudential principle), and pay attention to the rights of third parties in good faith. Efforts taken by creditors due to default in a loan agreement with movable object collateral are carried out through two channels, namely litigation and non-litigation. The litigation path is a settlement taken through the court, this path is formal, procedural, and the results are binding and have permanent legal force. Non-litigation settlement is a legal effort outside the court that is valid according to positive law and based on the principles of freedom of contract and good faith.*

**Keywords:** *legal protection, creditor, default*

### ABSTRAK

Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak milik pihak ketiga menjadi fenomena hukum yang kompleks, terutama saat terjadi wanprestasi oleh debitur. Dalam praktiknya, banyak kreditur mengalami kerugian akibat ketidaktahuan atau kelalaian dalam memverifikasi status hukum dari objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur serta prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum, di antaranya Pasal 1320 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), serta Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur dengan kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). pentingnya asas kehati-hatian, keabsahan dokumen, dan keterlibatan notaris dalam memperkuat posisi hukum kreditur. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, somasi, dan eksekusi jaminan melalui jalur hukum menjadi sarana perlindungan yang penting bagi

kreditur. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setiap bentuk penyelesaian tersebut harus berlandaskan asas legalitas, itikad baik, dan kehati-hatian (*prudential principle*), serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Upaya yang ditempuh oleh kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak dilakukan melalui dua jalur, yakni litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian yang ditempuh melalui pengadilan, jalur ini bersifat formal, prosedural, dan hasilnya mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. Penyelesaian non litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang sah menurut hukum positif dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.

**Kata Kunci: perlindungan hukum, kreditur, wanprestasi**

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang terus bertambah seiring waktu. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, banyak orang berupaya mencari cara yang paling memungkinkan untuk mendapatkan kebutuhan secara penuh, hal ini sering kali tidak sejalan dengan harapan. Tidak semua kebutuhan dapat segera dipenuhi karena keterbatasan dana, dan menabung pun bukan pilihan mudah bagi sebagian besar masyarakat, karena seiring berjalannya waktu harga barang akan selalu naik (Siregar, M. R, 2023).

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan cara pinjam meminjam uang. Aktivitas pinjam-meminjam uang menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui perjanjian antara dua pihak yang saling sepakat, di mana kreditur memberikan pinjaman dan debitur berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Putri, V. E., Indrawati, S. & Alfian, M, 2025).

Perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang diatur lebih spesifik dalam Pasal 1754 KUHPerdara. penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Namun dalam praktik, sering kali timbul persoalan ketika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya terutama terkait waktu pengembalian atau jumlah yang dikembalikan (Maula, 2024).

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditur) dalam melepaskan uangnya tidak hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu kegiatan pinjam meminjam uang jika hanya didasarkan pada rasa percaya, maka akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitor tersebut wanprestasi (Yanti, N. S. I., & Christiawan, R, 2023).

Wanprestasi memiliki arti kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi isi perjanjian dan menjadi masalah klasik dalam hubungan hukum. konflik yang terjadi karena pihak debitur (peminjam) tidak memenuhi prestasi sama sekali, bahkan menghindari dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, kreditur (pemberi pinjaman) mengalami kerugian, baik secara material maupun emosional (Lestari, 2024). Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi (Vita Febriyanti, Murry Darmoko M, Karim. 2020):

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur

dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Salah satu akar dari permasalahan wanprestasi ini adalah minimnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak pihak yang membuat perjanjian hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa disertai dokumen hukum yang sah, masyarakat yang masih mengedepankan nilai kekeluargaan, kepercayaan menjadi fondasi utama, namun sayangnya, hal ini sering kali justru membuka celah bagi pelanggaran kesepakatan (Indah Pratiwi Widyaningrum, 2023).

Perkembangan zaman menuntut perubahan dalam cara masyarakat memahami dan mempraktikkan hukum perjanjian. Literasi hukum menjadi penting, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga masyarakat umum, agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi secara adil dan proporsional. Tanpa dukungan dokumen hukum yang kuat, risiko wanprestasi akan tetap tinggi, dan kepercayaan antarpihak pun perlahan akan terkikis (Miosido & Siswani, 2025).

Pada kasus yang dialami oleh penulis adanya suatu perjanjian terhadap pihak kreditur dan debitur dengan jaminan mobil, dalam perjanjian tersebut antara pihak kreditur dan debitur sepakat dengan adanya utang piutang namun dalam perjanjian tersebut pihak debitur tidak melunasi hutang kepada kreditur dengan tempo yang telah ditentukan. Dalam kasus tersebut telah melanggar asas hukum perdata yaitu asas itikad baik, karena telah diberikan tempo waktu tetapi masih saja belum di lunasi hutang tersebut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak milik pihak ketiga? Dan Upaya Yang Ditempuh Oleh kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Bahan hukum primer didapat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Pasal 1754 KUHPperdata. sedangkan bahan hukum sekundernya didapat dari buku atau literatur yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak milik pihak ketiga**

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian konsensual yang sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat subjektif terdiri atas kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, sedangkan syarat objektif mencakup adanya objek yang jelas dan sebab yang halal. Dalam konteks jaminan benda bergerak milik pihak ketiga, keberadaan persetujuan tertulis dari pemilik menjadi syarat esensial agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah (Iskandar, R. 2022).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur. Hak eksekutorial tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur wanprestasi, kreditur berwenang

mengeksekusi objek fidusia secara langsung, tanpa melalui prosedur peradilan. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan objek jaminan fidusia bukan merupakan milik debitur, melainkan milik pihak ketiga. Hal ini menimbulkan persoalan hukum apabila tidak terdapat persetujuan tertulis atau pemberian kuasa dari pemilik objek (Ashibly, 2018). Tindakan eksekusi oleh kreditur terhadap benda yang bukan milik debitur tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 570 dan Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan atau dijadikan objek perjanjian tanpa adanya dasar hukum dan persetujuan dari pemilik yang sah.

Menurut Subekti, yang menyatakan bahwa hak milik bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi atau dialihkan tanpa kehendak pemilik. Eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga tanpa kuasa yang sah berpotensi melanggar asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (tidak seorang pun dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada yang ia miliki) (Sudikno Mertokusumo, 2018). Pelaksanaan hak eksekusi atas objek jaminan fidusia harus memperhatikan asas legalitas, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan asas perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Hak retensi yang diberikan kepada kreditur berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdata menjadi tidak efektif apabila penyerahan benda jaminan tidak dilakukan oleh pemilik sah atau tanpa izin tertulisnya. Ketidaktepatan dalam prosedur ini dapat mengakibatkan hilangnya hak kreditur untuk menahan atau mengeksekusi benda jaminan. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk memastikan semua aspek legalitas dipenuhi sebelum menyetujui perjanjian (M. Bahsan, 2020).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui mekanisme hukum, baik yang preventif maupun represif, guna menciptakan keadilan dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2021). Dalam hal ini, penerapan asas kehati-hatian dengan memverifikasi status kepemilikan benda jaminan sebelum perjanjian disepakati merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum preventif. Kreditur wajib melakukan pemeriksaan melalui dokumen kepemilikan seperti faktur, bukti pembelian, atau dokumen hukum lainnya agar terhindar dari potensi sengketa dengan pihak ketiga.

Peran notaris juga penting dalam melindungi kepentingan hukum kreditur. Notaris bertugas memastikan bahwa seluruh perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dan adanya keabsahan dari objek jaminan yang digunakan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang kuat dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Hidayat, A. 2023).

Kreditur juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak melanggar asas-asas hukum perikatan. Tidak cukup hanya berpegang pada itikad baik debitur, melainkan harus disertai upaya konkret dalam memastikan bahwa benda jaminan benar-benar dapat dijadikan agunan yang sah. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari perlindungan hukum preventif yang wajib dilakukan sebelum terjadi wanprestasi (Nasution, M. 2023).

Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk kejelasan subjek dan objek hukum dalam kontrak, legalitas dokumen, dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Tanpa pemenuhan unsur-unsur tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi lemah dan rentan terhadap gugatan dari pihak yang merasa dirugikan (Satjipto Rahardjo, 2021).

## **2. Upaya Yang Ditempuh Oleh kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak**

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian jaminan fidusia termasuk dalam ruang lingkup hukum privat, yang mengatur hubungan perdata antara pemberi dan penerima jaminan. Sengketa dalam hubungan ini pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi dari salah satu pihak, sehingga memerlukan upaya penyelesaian secara hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian yang ditempuh melalui pengadilan, jalur ini bersifat formal, prosedural, dan hasilnya mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap (Mertokusumo, S, 2014). Penyelesaian non litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang sah menurut hukum positif dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPperdata. Penyelesaian dengan cara ini lebih efisien karena dapat dilakukan tanpa melewati prosedur panjang, biaya mahal, serta tanpa menimbulkan dampak psikologis berupa permusuhan yang berkepanjangan antara para pihak. Penyelesaian yang demikian sering kali dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang efektif (Ali, A. 2012). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan suatu pendekatan yang mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa di luar peradilan, baik dengan pendekatan konsensual (seperti mediasi dan negosiasi) maupun non-konsensual (seperti arbitrase). Metode-metode dalam ADR bersifat sah secara hukum dan dapat dijadikan pilihan utama oleh para pihak yang menginginkan penyelesaian cepat, hemat biaya, dan tetap menjaga hubungan baik (Syafriada, 2020). berikut beberapa upaya kreditur dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yaitu:

### **a. Pendekatan secara langsung**

Pendekatan secara langsung dilakukan dengan memberikan tambahan waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Penambahan batas waktu diberikan kepada debitur yang mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya. Dalam praktik perjanjian fidusia, penerima fidusia memberikan tambahan waktu dari batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan kendala yang dialami oleh pemberi fidusia dalam memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam hal objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga, pendekatan secara langsung perlu dilakukan, untuk memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban dalam membayar hutangnya, yang mengakibatkan hapusnya perjanjian fidusia antara pemberi dan penerima jaminan fidusia.

### **b. Somasi.**

Surat peringatan atau somasi diberikan oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia yang melakukan cidera janji, agar memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Surat peringatan atau somasi diberikan maksimal sampai tiga kali kepada pemberi fidusia yang melakukan cidera janji. Ganti rugi yang harus diberikan oleh debitur, dapat dilaksanakan apabila debitur telah diberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan oleh kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Apabila pemberi fidusia wanprestasi atau cidera janji,

maka ganti rugi yang diberikan oleh pemberi fidusia dapat dilakukan setelah menerima somasi dari penerima fidusia. Dalam hal objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga, somasi perlu diberikan kepada pemberi fidusia, dengan tujuan sebagai peringatan kepada debitur sebagai pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya.

c. Mediasi

Mediasi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (M. Yahya Harahap, 2021). Dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, mediator membantu para pihak yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia untuk mencari solusi yang kemudian disepakati oleh para pihak (Rahmat Iskandar, 2022).

d. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU Fidusia disebutkan apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi, dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, pelaksanaan eksekutorial, penjualan jaminan fidusia melalui lelang, dan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan yang berdasarkan atas kesepakatan para pihak (Nur Adi Kumaladewi, 2015).

1) Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan eksekutorial

Jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial, yaitu pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial dapat dilakukan apabila fidusia telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dan telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”. Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) disebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia, memberikan kewenangan bagi penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan, apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan dalam pasal Undang-Undang Fidusia, memberikan perubahan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi dengan eksekutorial dapat dilakukan apabila telah terjadinya kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang cidera janji, namun apabila belum terjadi kesepakatan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan adanya cidera janji yang telah dilakukan oleh debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan eksekutorial dapat dilaksanakan apabila debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia (Celina eri siwi kritiyanti, 2021).

2) Penjualan jaminan melalui lelang

Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan, bahwa

penyelenggara lelang adalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang. Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL, penjual harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan lelang yang disertai dengan dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. Apabila proses lelang dilaksanakan di Balai Lelang, penjual yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

3) Penjualan jaminan di bawah tangan

Eksekusi jaminan fidusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu penjualan jaminan fidusia di bawah tangan. Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan, yaitu;

- a) Penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia (Pasal 29 Huruf c).
- b) Penjualan di bawah tangan harus mencari harga tertinggi, dengan tujuan agar menguntungkan bagi para pihak (Pasal 29 Huruf c).
- c) Pemberitahuan penjualan di bawah tangan dilakukan secara tertulis kepada para pihak atau kepada pihak yang berkaitan dengan objek jaminan (Pasal 29 Ayat (2)).
- d) Sebelum melakukan penjualan di bawah tangan, harus diumumkan minimal dimuat dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Ayat (2)).
- e) Pelaksanaan penjualan barang jaminan fidusia, dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis (Pasal 29 Ayat (2)).

## **D. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak milik pihak ketiga dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak disertai dengan persetujuan tertulis dari pemilik sah benda. berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara menjadi tidak efektif apabila penyerahan benda jaminan tidak dilakukan oleh pemilik sah atau tanpa izin tertulisnya. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum, di antaranya Pasal 1320 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur dengan kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. pentingnya asas kehati-hatian, keabsahan dokumen, dan keterlibatan notaris dalam memperkuat posisi hukum kreditur.
2. Upaya yang ditempuh oleh kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak dilakukan melalui dua jalur, yakni litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian yang ditempuh melalui pengadilan, jalur ini bersifat formal, prosedural, dan hasilnya mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. Penyelesaian non litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang sah menurut hukum positif dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Penyelesaian

dengan cara ini lebih efisien karena dapat dilakukan tanpa melewati prosedur panjang, biaya mahal, serta tanpa menimbulkan dampak psikologis berupa permusuhan yang berkepanjangan antara para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR bersifat sah secara hukum dan dapat dijadikan pilihan utama oleh para pihak yang menginginkan penyelesaian cepat, hemat biaya, dan tetap menjaga hubungan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Ali, A. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz,
- Hidayat, A. 2023. *Peran Notaris dalam Pembuktian Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar, R. 2022. *Hukum Jaminan dalam Praktik*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Bahsan, 2020, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan* (Cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mertokusumo, S. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, M. 2023. *Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian*. Medan: USU Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rahmat Iskandar, 2022, *Hukum Jaminan Fidusia: Teori dan Praktik Pelaksanaan Hak Eksekusi*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-9, Vol. 326; A. Marwan, Ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. ke-9, Yogyakarta: Liberty).

### **Jurnal:**

- Celina eri siwi kritiyanti. 2021. LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES IN CREDIT AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE AFTER THE ISSUANCE OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Notariil*.
- Dewi Tuti Muryati, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011).
- Indah Pratiwi Widyaningrum, 2023. The Legal Protection of Fiduciary Guarantee Recipients & Resolution of Tort Disputes in the Fiduciary Guarantee Agreement at PT Astrido Pacific Finance. *Jurnal Akta*.
- Lestari, T. et al. 2024. Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 1(1).
- Maula, G. M. et al. 2024. *Dinamika Hukum Perikatan dalam Praktik Perbankan*. Letterlijk, 1(2).
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. 2025. Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur. *UNES Law Review*, 7(2).
- Nur Adi Kumaladewi, 'Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Di Pihak Ketiga', *Jurnal Repertorium*, II.2 (2015).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007).

- Putri, V. E., Indrawati, S., & Alfian, M. 2025. Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4).
- Simanjuntak, S. U. R., & Harianto, D. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur Yang Dirugikan Oleh Perbuatan Debitur Dalam Bentuk Upaya Hukum Actio Pauliana. *RIO LAW JURNAL*, 5(1).
- Siregar, M. R. 2023. Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan: Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditur. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1).
- Syafrida, 2020. 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah', *Jurnal Salam*, 7.4.
- Yanti, N. S. I., & Christiawan, R. 2023. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 657 K/PDT/2017). *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 3(2).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia